



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 593 /KPTS/M/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian yang terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Tim Kerja.
- dengan susunan keanggotaan Penanggung Jawab, Ketua, dan Sekretaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian meliputi:
1. Penanggung Jawab
Bertugas memberikan arahan kepada Ketua, Sekretaris, dan Tim Kerja terkait dengan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Kementerian.
 2. Ketua
 - a. bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi di Kementerian;
 - b. Menyusun laporan kegiatan secara berkala sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan pembinaan UPG Eselon I;
 - d. Memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan gratifikasi terkait kedinasan;
 - e. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan penyampaian hasil kompilasi kepada KPK atas nama Kementerian;
 - f. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Penanggung Jawab dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Pegawai Kementerian;
 - g. Melaporkan kinerja pengendalian gratifikasi kepada Menteri per semester yang ditembuskan kepada KPK.

3. Sekretaris

- a. Melakukan kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi.
- b. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan di Kementerian.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M.BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 593 /KPTS/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KEMENTERIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT	JABATAN
1	2	3
I	Penanggung Jawab	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II	Ketua	Inspektur Jenderal, Kementerian PUPR
III	Sekretaris	Inspektur V, Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 593 /KPTS/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI KEMENTERIAN

HONORARIUM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN

NO	URAIAN	BESARAN HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Penanggung Jawab	Rp 500.000,-	OK	
2.	Ketua	Rp 500.000,-	OK	
3.	Sekretaris	Rp 450.000,-	OK	

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. Basuki Hadimuljono
M.BASUKI HADIMULJONO